

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama sebagai pemimpin informal yang termasuk dalam jajaran kelompok elite sosial, merupakan komponen yang paling penting dalam melakukan komunikasi bagi masyarakat tradisional sangat sulit menerima serta mengadopsi suatu ide/gagasan perubahan dan pembaharuan tanpa melewati jalur utama sebagai opinion leadernya.

Pendapat ulama dianggap sebagai kata putus yang dianggap tidak perlu dipertanyakan lagi alasannya, lebih-lebih bagi anggota masyarakat yang sudah mempunyai keterjalanan afintas dengan ulama. Bahkan peningkatan jumlah stasiun TV penambahan kapasitas transmisi RRI serta naiknya sirkulasi Surat Kabar akibat program "Koran Masuk Desa", tetap tidak bisa merubah serta menggeser posisi ulama sebagai pembawa informasi dan pembuat pendapat umum bagi masyarakat pedesaan.

Menghadapi dan mengikuti perkembangan zaman kemampuan ulama benar-benar diuji dengan semakin banyak persoalan yang timbul akibat perubahan sosio kultural terus menerus. Dalam hal ini ulama

dituntut untuk melakukan penilaian terhadap setiap perubahan dengan mempergunakan perspektif Hukum Islam, bahkan hal tersebut wajib diukurinya dengan ukuran al-Qur'an dan al-Sunnah.

Hubungannya dengan penyampaian fatwa dan penentuan sesuatu hukum, komentar dan pendapat ulama adakalanya menggairahkan masyarakat untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah, tetapi adakalanya masyarakat menjadi apatis, masa bodoh kadang-kadang menentang dan merusaknya. Hal ini tentunya bergantung pada aktivitas ulama yang dapat diaplikasikan dalam proses pelaksanaan berbagai program pembangunan dinegaranya, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman, bahkan tidak jarang yang masih mempertentangkan antara kebijaksanaan pemerintah dengan hasil ijtihadnya sendiri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Ia merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan "Bhineka Tunggal Ika" yang dicantumkan dalam lambang negara Republik Indonesia, selain sungguh mematuhi falsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Hazairin, 1986:1).

Selanjutnya ia merupakan pula suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengatur sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Ini belum berarti bahwa Undang-undang Perkawinan itu telah sempurna. Usha penyempurnaannya itu adalah tugas bersama ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, badan-badan legislatif di pusat dan badan-badan administratif dihari-hari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan-persoalan yang konkrit dalam menjalankan Undang-undang Perkawinan itu. Kesempurnaan tidak dapat dicapai sekaligus, tetapi hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur (Hazairin, 1986 : 1).

Kenyataannya masih banyak orang yang tidak mau mematuhi undang-undang yang telah disahkan itu, seperti yang terjadi pada sebahagian masyarakat Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Masyarakat Kertajati masih banyak yang melakukan poligami tanpa mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama, bahkan hal itu terjadi tanpa sepengetahuan atau seizin istri pertama.

Kenyataan seperti di atas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengakibatkan hilangnya makna perkawinan yang sebenarnya, serta jauh dari tujuan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur guna mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta kasih sayang.

Observasi di lokasi penelitian yang di dukung oleh berbagai para narator setempat, terjadinya perkawinan/poligami, disebabkan oleh beberapa faktor penyebab terjadinya poligami di bawah tangan antara lain :

1. Rendahnya Pemahaman Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974

Sesudah menjadi kebiasaan, apabila suatu kondisi daerah itu jauh dari pusat perkotaan, kehidupan beragam tumbuh subur, karena jarang terjangkau oleh arus modernisasi pemikiran/pemahaman agama. Dan kaitannya dengan kondisi masyarakat Kecamatan Kertajati yang taat beragama, keberadaan serta kegunaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang : Perkawinan Nasional yang merupakan salah satu produk Orde Baru, dan sebagai corak pembaharuan terhadap fiqh munaqarat, jelas kurang mendapat sambutan optimal.

Masyarakat Kecamatan Kertajati, termasuk para tokoh agama seperti Kyai, ustadz dan bahkan para Kaur Kesra Desa (umumnya mereka menguasai masalah fiqih) tampak kurang responsip untuk dapat menerimanya. Mereka selalu membanding-bandingkan setiap persoalan, termasuk aturan-aturan yang datangnya dari pemerintah dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada kitab-kitab fiqh produk ulama-ulama terdahulu.

Terbukti dengan berbagai fatwa dan pendapat ulama Kecamatan Kertajati yang membolehkan poligami tanpa mengkiuti ketentuan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, apabila calon mempelai telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagai ketentuan fiqih hasil ulama-ulama terdahulu. Mereka juga mengemukakan bahwa aturan-aturan yang datangnya dari pemerintah semata-mata hanya persoalan administrasi saja yang mesti diikutinya (Wawancara tanggal 4 Juli 1999).

2. Kuatnya Pengaruh Ulama di Kalangan Masyarakat

Ulama sebagai pemimpin informal bagi masyarakat pedesaan adalah tokoh panutan yang selalu didengar dan ditaati setiap ucapannya, pendapatnya serta jalan pemikirannya. Masyarakat lebih mempercayai ulama dari pada aparat pemerintahannya dari segala hal, terutama yang ada hubungannya dengan persoalan kehidupan beragama.

Keadaan demikian karena sikap kepribadian ulama itu sendiri lebih banyak keterpujiannya dibanding yang lainnya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan atau poligami, tentunya apabila seorang ulama membolehkan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku produk pemerintah, mereka sudah barang tentu akan berpedoman kepada penasihat dan pendapat ulama itu, sehingga mereka tidak segan-segan untuk melaksanakannya apa yang telah menjadi pandangannya itu, walaupun diketahuinya bahwasanya perbuatan itu kurang dapat dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prosedur yang Sulit dan Besarnya Biaya

Masyarakat Kecamatan Kertajati pada umumnya mereka banyak menghabiskan waktunya di sawah atau di ladang sebagai buruh tani. Penghasilan mereka rata-rata hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari. Bagi jejak dan para gadis yang bekerja sebagai buruh tani, sebahagian penghasilannya disisihkan untuk persiapan masa depan apabila mereka ingin melangsungkan perkawinan.

Penghasilan yang mereka peroleh jumlahnya tidak seberapa, apabila jika dikaitkan dengan rencana biaya sebuah perkawinan yang mengarah kepada huru-hara, tanpa memperhitungkan kewajiban-kewajiban biaya lainnya.

menurut mereka, uang yang ada itu lebih baik digunakan untuk keperluan biaya administrasi perkawinan itu sendiri. Itulah sebabnya mereka lebih memilih melangsungkan perkawinan itu dihadapan ulama yang gratis daripada harus melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, yang sudah barang tentu mengandung biaya yang tidak ringan menurut ukuran mereka.

Di samping itu, pelaksanaan perkawinan dihadapan ulama lebih sederhana dan praktis tanpa banyak keterlibatan/keterkaitan dengan suatu birokrasi, daripada melalui jalur perundang-undangan yang dinilainya terlalu berbelit-belit akibat berbagai macam ketentuan yang harus dipenuhi, baik sebelum berlangsungnya suatu perkawinan atau setelahnya. Umpamanya harus mengikuti penataran calon mempelai, membuat surat model NA, menyediakan Pas Photo, menebus Surat Akta Nikah dan lainnya.

Begitu pula bagi mereka yang bermaksud poligami, disamping ketentuan persyaratan yang dinilainya cukup berat dan sulit, prosedur yang berbelit-belit, ditambah dengan kewajiban mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten yang kadang-kadang tidak selesai satu-dua kali. Dan bagi mereka hal itu lebih memberatkan lagi, karena jarak antara tempat tinggal mereka dengan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten cukup jauh (\pm 50 km), yang kalau ditempuh pasti memakan waktu perjalanan cukup lama serta biaya transportasi yang tidak sedikit jumlahnya.

Penelitian ini adalah tentang “Pelaksanaan Poligami di Bawah Tangan pada Masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah itu, maka mencoba untuk merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pemahaman tentang poligami dibawah tangan pada Masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana peran ulama setempat dalam pelaksanaan poligami di bawah tangan ?
3. Bagaimana tanggung jawab suami kepada istri-istrinya ?
4. Bagaimana dampak poligami terhadap hubungan diantara keluarga pada masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan maslaah ersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui latar belakang pemahaman tentang poligami di bawah tangan pada masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui peran ulama setempat dalam pelaksanaan poligami di bawah tangan pada masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab dari suami kepada istri-istrinya yang berpoligami di Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
4. Untuk mengetahui dampak poligami terhadap hubungan diantara keluarga pada masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

D. Kerangka Berpikir

Menurut Hukum Islam Poligami di atur Al-Qur'an Surat Al-Nisa

Ayat:3

وَأْتِ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْتُمْ وَمَا طَلَبَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْفُ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ. فَإِنَّ خِفْتُمْ
 إِلَّا تَقْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
 إِلَّا تَعُولُوا.

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (R.A. Soenarjo dkk, 1990:115).

Apabila yang utama di dalam masalah pernikahan adalah cukup dengan satu isteri karena menjaga ketergelinciran, dan karena takut dari kepayahan dunia dan siksaan akhirat, maka sesungguhnya di sana ada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi, baik secara individu ataupun dalam skala masyarakat Islam memperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikah lebih dari satu (poligami, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah yang bersih, dan memberikan penyelesaian yang realistis dan baik tanpa harus lari dari permasalahan (Yusuf al-Qardhawy, 1999:320).

Mengingat fungsi dan tujuan hukum itu demi ketertiban dan kesejahteraan umum, maka aturan hukum harus didukung oleh semua pihak, karena aturan hukum dapat tegak dan berlaku fungsional jika pendukungnya bukan seorang/dua orang saja melainkan harus didukung oleh semua pihak bahkan keutuhannya tergantung pada kualitas kemampuan serta moralitas para pelaksanaannya, maka fungsi dan tujuannya adalah hukum akan tepat mengenai

sasarannya, yakni kesejahteraan dan keadilan sosialnya yang merata dan menjadi titik tumpu setiap orang. Dari keadilanlah terciptanya suasana yang didambakan dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia kini dan akhirat kelak.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلِهَةٌ أُولَىٰ
 بِهَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ إِن تَعَدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَسُوا فِإِنَّ اللَّهَ
 كَانَتْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Seonarjo, dkk, 1993: 144).

M. Tahir Azhary (1991: 86) menyatakan bahwa dari ayat tersebut di atas

sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum, yaitu :

- Pertama : Menegakan keadilan adalah kewajiban orang yang beriman
- Kedua : Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil

Ketiga : a) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu; dan
b) Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran

Hukum Islam atau syariat dengan kedua sumbernya yang pokok yaitu al Qur'an dan Al-Sunnah adalah himpunan peraturan dan perundang-undangan Allah SWT. Yang wajib ditaati serta dipedomani oleh seluruh umat manusia (bukan orang Islam saja) agar mereka memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat.

Hukum Islam sebagai pola hidup atau kehidupan manusia, sangat penuh dengan norma-norma kebaikan dan kebenaran secara mutlak dan hakiki yang dapat dijadikan sarana atau alat untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan benar pula.

Tujuan Allah SWT, memberlakukan hukum Islam ialah untuk membimbing umat manusia kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya (kehidupan yang baik dan benar), menunjukkannya kepada cara hidup yang lurus, serta membimbingnya menuju arah yang diridhai Allah. Karena hidup dan kehidupan yang baik dan benar merupakan fitrah manusia itu sendiri. Dengan kata lain hukum Islam adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan.

Pembentukan Hukum Islam pada dasarnya berasal dari kedua sumbernya yaitu Allah dan para ulama mujtahidin. Yang disusun oleh Allah berupa ilham kepada rasul-Nya disebut "*Tasryi' Ilahi Wahdhi*", sedangkan yang telah disusun oleh para ulama mujtahidin berupa hasil istimbath dari nash-nash syara, semangatnya, rasionya dan petunjuk-petunjuknya disebut "*Ilahi Wahdhi*". Kesemuanya itu sesuai dengan kemaslahatan umat manusia serta sejalan dengan semangat kemajuan zaman dan perkembangannya dengan tidak menyimpang dari nash-nash Alqur'an dan Asunnah yang sah, walaupun tidak terambil dari madzhab-madzhab yang terdahulu.

Adapun Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Ia merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika yang dicantumkan dalam lambang Negara Republik Indonesia (Hazairin, 1986:1).

Selanjutnya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut, negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur bathin atau rohanipun mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan bathin sangat erat kaitannya dengan keturunan yang pada dasarnya sebagai tujuan hakiki dari perkawinan itu sendiri.

Dari uraian diatas, maka antara tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tujuan Allah memberlakukan hukum bagi seluruh umat manusia adalah seiring dan sejalan, tanpa adanya pertentangan satu sama lain, yakni menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin bagi hidup dan kehidupan manusia itu sendiri termasuk didalamnya warga Negara Republik Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi umat Islam Indonesia hal tersebut benar-benar merupakan motivasi yang cukup kuat dalam usaha mewujudkannya melalui keta'atan dan kepatuhannya kepada ketentuan undang-undang termaksud, khususnya

dalam membina rumah tangga atau keluarga harmonis, penuh kasih sayang serta selalu mendapat petunjuk dan ridha Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Soenarjo, dkk, 1993: 128).

Namun kenyataannya masih dapat dijumpai sekelompok ulama yang bersifat non kooperatif dengan pengusang negeri. Namun demikian hal itu akibat masa penjajahan dahulu yang terlalu lama, dimana para ulama melakukakn hijrah a.as mengisolasikan diri sebagai follo up dari sikap non kooperatif mereka terhadap penjajah sehingga bukan suatu hal yang mustahil sikap seperti itu masih tercermin sampai saat ini. Ulama sebagai pemimpin informal yang memiliki kharisma dan pengaruh yang sangat kuat.

dikalangan kaum muslimin sangat menentukan terhadap pengembangan dan pembaharuan masyarakat. Kehadiran ulama sebagai pelopor pembaharu seharusnya mau dan mampu memperbaiki masyarakat binaannya. Dalam kaitannya dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, atau poligami yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada dasarnya undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perkawinan dalam ajaran Syari'at Islam yang dianutnya.

Persoalan sederhana sekali, yakni bagaimana melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya sehingga tidak bertentangan dengan kondisi yang ada. Karena dalam negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, insyaallah akan terjaman kehidupan masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Oleh sebabitu sampailah pada sebuah pertanyaan, bagaimana peran ulama membimbing dan mengarahkan masyarakatnya, khususnya umat Islam dalam menta'ati serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, sehingga hal itu sekaligus merupakan bukti partisipasi ulama dalam menyukseskan pembangunan nasional.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari suatu penelitian diperlukan strategi jitu dalam menentukan dan melaksanakan penelitian tersebut. Oleh karena itu langkah-langkah yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Dalam rangka mengadakan penelitian terhadap masalah di atas, menggunakan metode deskriptif, yakni suatu penyelidikan lembaga atau masyarakat pada saat sekarang ini, berdasarkan faktor-faktor yang nampak saja (*surface factore*) dalam situasi yang diselidikinya.

2. Penentuan Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer diperoleh dari sejumlah orang yang berpoligami baik isteri maupun suami di Desa Kertawinangun sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah ulama, tokoh masyarakat, aparat desa dan buku-buku yang menunjang dalam penelitian ini.

3. Penentuan Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui teknik pustaka, teknik penelitian berupa observasi dan wawancara dengan

orang yang berpoligami (suami), kepada para istri, kepada tokoh masyarakat, dan aparat desa.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul diinventarisir melalui :

- a. Pengadaan seleksi data serta mencocokkan dengan data yang menunjang pada penelitian ini.
- b. Pengklasifikasian data yang telah diseleksi tersebut secara khusus yaitu yang menyangkut pada pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Penganalisaan data. Data yang sudah dipilih tersebut kemudian dianalisis keabsahannya terus dibuat suatu kesimpulan.